



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 175/PID.B/2011/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SATRIAWAN ALS PENG AK MAWARDI ;
Tempat Lahir : Lombok Timur ;
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cemes RT. 03 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswsasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 23 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 2 Juli 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d 9 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d tanggal 13 Agustus 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2011 s/d 12 Oktober 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SATRIAWAN ALS PENG AK MAWARDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SATRIAWAN ALS PENG AK MAWARDI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) garis narkotika jenis ganja kering dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram yang dibungkus kertas warna coklat telah dimusnahkan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pledoi terdakwa secara lisan atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SATRIAWAN Als. PENG Ak. MAWARDI pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan April 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di depan Kantor Polsek Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 23.00 Wita anggota Kepolisian Polsek Alas sedang melakukan Razia 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) kemudian saksi EDI PURWANTO melihat saksi ABU BAKAR sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa SATRIAWAN Als. PENG Ak. MAWARDI dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah dilakukan pemeriksaan surat kendaraan bermotor terhadap saksi ABU BAKAR kemudian saksi EDI PURWANTO melihat bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIAWAN sedang memasukkan sebuah bungkus ke dalam celana melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi EDIO PURWANTO menanyakan perihal bungkus tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "tidak ada" kemudian saksi EDI PURWANTO memeriksa terdakwa SATRIAWAN dan menemukan bungkus kertas coklat yang dilakban dan menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi ABDUL HAFID, dan setelah dilihat bahwa bungkus tersebut dicurigai adalah ganja, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membawa ganja 1 (satu) garis ganja kering dengan berat bersih 16,5 (enam belas koma lima) gram yang dibeli dari HARIS als. ILIT di Lombok Timur Klayu Presak Barat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SATRIAWAN Als. PENG Ak. MAWARDI adalah merupakan Ganja yang termasuk dari Narkotika Golongan I, berdasarkan Surat Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor: 59/N-INS/U/MTR/11 tanggal 13 Mei 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SATRIAWAN Als. PENG Ak. MAWARDI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 23.00 Wita anggota Kepolisian Polsek Alas sedang melakukan Razia 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) kemudian saksi EDI PURWANTO melihat saksi ABU BAKAR sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa SATRIAWAN Als. PENG Ak. MAWARDI dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah dilakukan pemeriksaan surat kendaraan bermotor terhadap saksi ABU BAKAR kemudian saksi EDI PURWANTO melihat bahwa terdakwa SATRIAWAN sedang memasukkan sebuah bungkus ke dalam celana melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi EDIO PURWANTO menanyakan perihal bungkus tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "tidak ada" kemudian saksi EDI PURWANTO memeriksa terdakwa SATRIAWAN dan menemukan bungkus kertas coklat yang dilakban dan menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi ABDUL HAFID, dan setelah dilihat bahwa bungkus tersebut dicurigai adalah ganja, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membawa ganja 1 (satu) garis ganja kering dengan berat bersih 16,5 (enam belas koma lima) gram yang dibeli dari HARIS als. ILIT di Lombok Timur Klayu Presak Barat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SATRIAWAN Als. PENG Ak. MAWARDI adalah merupakan Ganja yang termasuk dari Narkotika Golongan I, berdasarkan Surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor: 59/N-INS/U/MTR/11 tanggal 13 Mei 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasa/115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SATRIAWAN Als. PENG Ak. MAWARDI pada hari minggu tanggal 24 April 2011 pada jam yang tidak dapat ditentukan, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa dikampung Cemes RT.03 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa telah menggunakan ganja di rumah terdakwa dengan cara membakar daun ganja tersebut kemudian dihisap dan setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasakan kenikmatan dan badan terdakwa terasa ringan dan pusing-pusing, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 setelah terdakwa membeli ganja pada saudara HARIS als.ILIT di Lombok Timur Klayu Presak Barat dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibonceng oleh saksi ABU BAKAR dari Klayu menuju sumbawa, kemudian sekitar jam 23.00 Wita anggota Kepolisian Polsek Alas sedang melakukan Razia 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) kemudian saksi EDI PURWANTO melihat saksi ABU BAKAR sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa SATRIAWAN Als. PENG Ak. MAWARDI dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah dilakukan pemeriksaan surat kendaraan bermotor terhadap saksi ABU BAKAR kemudian saksi EDI PURWANTO melihat bahwa terdakwa SATRIAWAN sedang memasukkan sebuah bungkus ke dalam celana melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi EDIO PURWANTO menanyakan perihal bungkus tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "tidak ada" kemudian saksi EDI PURWANTO memeriksa terdakwa SATRIAWAN dan menemukan bungkus kertas coklat yang dilakban dan menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi ABDUL HAFID, dan setelah dilihat bahwa bungkus tersebut dicurigai adalah ganja, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membawa ganja 1 (satu) garis ganja kering dengan berat bersih 16,5 (enam betas koma lima) gram yang dibeli dari HARIS als. ILIT di Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Klayu Presak Barat dengan harga Rp. 500.000,-(limaratus ribu rupiah), bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SATRIAWAN Als. PENG Ak. MAWARDI adalah merupakan Ganja yang termasuk dari Narkotika Golongan I, berdasarkan Surat laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 59/N-INS/U/MTR/11 tanggal 13 Mei 2011, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa didapatkan bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba RSUD Sumbawa tanggal 28 April 2011 dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba : MARIJUANA : Positif (+);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan barang bukti berupa : 1 (satu) garis narkotika jenis ganja kering dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram yang dibungkus kertas warna coklat telah dimusnahkan, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan saksi saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EDI PURWANTO;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan depan Kantor Polsek Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, saksi telah menangkap terdakwa yang membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa benar awalnya pada waktu tersebut saksi bersama anggota Polsek Alas lainnya melakukan razia 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) di depan Kantor Polsek Alas, kemudian datang kendaraan terdakwa dari arah Poto Tano menuju Sumbawa Besar lalu diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar melihat tingkah laku terdakwa yang mencuragakan dan ada memasukan sesuatu kedalam celananya, dan setelah saksi periksa menemukan bungkus warna coklat, dan setelah dibuka isi bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa bahwa bungkus berisi ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Lombok Timur dibeli dari temannya yang bernama ILIT seharga R. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi menyerahkan terdakwa bersama barang bukti ganja tersebut kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa ganja kering yang telah dimusnahkan adalah ganja milik terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

2. Saksi ABDUL HAFID;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan depan Kantor Polsek Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, saksi bersama dengan Tem anggota Polsek Alas lainnya telah menangkap terdakwa yang membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa benar awalnya pada waktu tersebut saksi bersama anggota Polsek Alas lainnya melakukan razia 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) di depan Kantor Polsek Alas, kemudian datang kendaraan terdakwa dari arah Poto Tano menuju Sumbawa Besar lalu diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar melihat tingkah laku terdakwa yang mencurigakan dan ada memasukan sesuatu kedalam celananya, dan setelah saksi periksa menemukan bungkus warna coklat, dan setelah dibuka isi bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa bahwa bungkus berisi ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Lombok Timur dibeli dari temannya yang bernama ILIT seharga R. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saksi menyerahkan terdakwa bersama barang bukti ganja tersebut kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa ganja kering yang telah dimusnahkan adalah ganja milik terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

3. Saksi ARIF NURDIN AK H. NURDIN MUSA ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan depan kantor Kantor Polsek Alas Kec. Alas Kabupaten Sumbawa, saksi melihat terdakwa dan temannya dibawa kedalam Kantor Polsek Alas untuk diperiksa;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang menonton razia dari jarak 10 meter yang dilakukan oleh anggota Polsek Alas di depan Kantor Polsek Alas, tiba-tiba datang terdakwa dan temannya berboncengan mengenderai sepeda motor dari arah Poto Tano menuju Sumbawa Besar;
- Bahwa benar anggota Polsek Alas menyetop sepeda terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendengar anggota polisi mengatakan Narkoba dan saksi melihat bungkus yang diambil dari saku celana terdakwa, setelah dibuka oleh anggota polisi bahwa bungkus tersebut berisi Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa benar terdakwa setelah ditanya oleh anggota polsek Alas bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa ganja kering yang telah dimusnahkan adalah ganja milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa masuk ke Kantor Mapolsek Alas oleh anggota Polsek Alas untuk diperiksa lebih lanjut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

4. Saksi WIN KODRA RAYIS AK MARIFAT RAYIS ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan depan kantor Kantor Polsek Alas Kec. Alas Kabupaten Sumbawa, saksi melihat terdakwa dan temannya dibawa ke dalam Kantor Polsek Alas untuk diperiksa;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang menonton razia dari jarak 10 meter yang dilakukan oleh anggota Polsek Alas di depan Kantor Polsek Alas, tiba-tiba datang terdakwa dan temannya berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah Poto Tano menuju Sumbawa Besar;
- Bahwa benar anggota Polsek Alas menyetop sepeda terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi mendengar anggota polisi mengatakan Narkoba dan saksi melihat bungkus yang diambil dari saku celana terdakwa, setelah dibuka oleh anggota polisi bahwa bungkus tersebut berisi Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa benar terdakwa setelah ditanya oleh anggota polsek Alas bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa ganja kering yang telah dimusnahkan adalah ganja milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa masuk ke Kantor Mapolsek Alas oleh anggota Polsek Alas untuk diperiksa lebih lanjut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

5. Saksi ABU BAKAR ALS ABU AK ABDURRAHMAN (dibacakan keterangan) ;

- Bahwa benar jenis narkoba yang saksi maksud adalah narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa benar saksi yang terlibat dalam perkara narkotika jenis ganja kering tersebut adalah terdakwa SATRIAWAN Als. PENG AK MAWARDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja kering pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 23.45 wita bertempat di depan Sektor Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu maksud terdakwa ke Lombok untuk membeli narkoba;
 - Bahwa benar uang untuk mendapatkan ganja adalah milik terdakwa;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa barang tersebut adalah ganja dan saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa bahwa barang yang dibawa tersebut adalah ganja;
 - Bahwa benar jumlah narkoba jenis ganja kering yang ditemukan sebanyak 1 (satu) garis; eBahwa benar ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) garis dibeli oleh terdakwa dari sdr.HARIS Als. ILIT menurut pengakuan terdakwa;
 - Bahwa benar harga narkoba jenis ganja kering yang dibeli terdakwa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar jarak saksi dengan terdakwa saat penangkapan adalah 1 (satu) meter;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) garis narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas coklat yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di Jalan Pendidikan nomor 3 tepatnya di depan Polsek Alas dari tangan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi mengajak terdakwa untuk pulang ke Sumbawa dan saat melewati alas tepatnya di depan Kantor Polisi sektor Sumbawa dan saat dilakukan razia kendaraan saksi mengeluarkan surat-surat kendaraan sedangkan terdakwa sedang memperbaiki posisi barang yang ada dalam celana bagian depan sehingga Polisi curiga terhadap terdakwa dan mengatakan "apa yang kamu bawa" dan selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa ganja kering dari terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus menggunakan kertas wama coklat;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu saat terdakwa diajak pulang ke sumbawa membawa Narkoba jenis ganja karena terdakwa tidak pernah memperlihatkan dan memberitahu kalau dia membawa narkoba jenis ganja.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ahli HARDIONO ADISAPUTRA, S.Farm, Apt (dibacakan keterangan) ;

- Bahwa benar ganja atau cimeng termasuk dalam golongan 1 (satu);
- Bahwa benar narkoba golongan 1 dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seseorang tidak boleh membawa, memiliki, menguasai, mempergunakan dan atau menyimpan barang terlarang tentang Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa benar secara umum penggunaan narkotika berupa ganja dapat menimbulkan rasa ngantuk, ingin tidur sedangkan efek sampingnya adalah tidak dapat berkonsentrasi, sukar berpikir, depresi, ketajaman penglihatan berkurang, suka gatal, mulut kering, pupil mata mengecil dan sukar buang air besar sedangkan bahaya dari penggunaannya pecandu narkotika jenis ganja adalah cenderung melakukan tindak pidana;
- Bahwa benar sesuai Surat Hasil pengujian Laboratorium Salai Sesar POM di Mataram Nomor : 60/N-INSU/MTR/11 tanggal 13 Mei 2011 bahwa sam pel daun biji dan batang kering yang diujikan atas nama terdakwa terse but benar mengandung narkotika / ganja kering yang termasuk golongan 1 (satu) ;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa para terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge:

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SATRIAWAN ALS PENG AK MAWARDI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap membawa ganja pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 jam 23.30 wita bertempat di jalan depan Kantor Polsek Alas Kec. Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama sdr. Haris yang berada di Lombok Timur dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan saksi Abubakar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Lombok mau menuju Sumbawa, tepatnya di depan Polsek Alas terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi;
- Bahwa benar terdakwa digeledah oleh anggota polisi dan ditemukan 1 (satu) garis ganja kering yang dibungkus dengan dengan menggunakan kertas warna coklat yang terdakwa simpan di dalam celana depandan saat itu polisi langsung membawa terdakwa ke Kantor Polsek Alas untuk diintrogasi;
- Bahwa benar ganja kering berat 16,5 gram yang telah dimusnahkan adalah benar ganja milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memiliki ganja tersebut untuk digunakan oleh terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dimiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti serta Laporan Pengujian Narkotika dan Psicotropika Badan POM RI Nomor : 59/N-INS/U/MTR/11, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 23. 30 wita di depan Kantor Polsek Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa terdakwa yang berboncengan dengan saksi Abubakar dari arah Lombok menuju Sumbawa telah diberhentikan untuk dilakukan pengeledahan oleh anggota Polsek Alas yang sedang melakukan Razia 3C (Curat, Curas, dan Curanmor);
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan dikantong celana terdakwa berupa 1 (satu) garis ganja kering yang dibungkus dengan dengan menggunakan kertas warna coklat dan saat itu polisi langsung membawa terdakwa ke Kantor Polsek Alas untuk diinterogasi;
- Bahwa benar ganja kering berat 16,5 gram yang telah dimusnahkan adalah benar ganja milik terdakwa dibeli dari haris Haris als Ilit di Lombok Timur dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dimiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Penguji Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Laboraturium Narkotika dan Psicotropika Badan POM Nomor : Nomor : 59/N-INS/U/MTR/11 disimpulkan bahwa pucuk daun, batang dan biji kering sebesar 16,5 gram sebagai sampel, mengandung Narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke kesatu dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-166/SBSAR/06/2011 tertanggal 11 Juli 2011 adalah terdakwa SATRIAWAN ALS PENG AK MAWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama SATRIAWAN ALS PENG AK MAWARDI, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja kering seberat 16,5 gram yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disembunyikan di dalam celananya, terdakwa menguasainya tanpa ijin dari pihak yang berwenang, ketika dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 23. 30 wita di depan Kantor Polsek Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa ganja, semua tanaman genusgenus cannabis, dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, hasil olahan tanaman ganja atau bagian bagian tanaman ganja termasuk damar dalam ganja dan hasis (Daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum pada angkat 8 dalam Daftar Narkotikan Golongan I dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 23. 30 wita di depan Kantor Polsek Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa terdakwa yang berboncengan dengan saksi Abubakar dari arah Lombok menuju Sumbawa telah telah diberhentikan untuk dilakukan pengeledahan oleh anggota Polsek Alas yang sedang melakukan Razia 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) dan ketika dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan dikantong celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja kering seberat 16,5 gram yang telah dimusnahkan adalah benar ganja tersebut milik terdakwa dibeli dari haris Haris als Ilit di Lombok Timur dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penguji Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM Nomor : Nomor : 59/N-INS/U/MTR/11 pula disimpulkan bahwa pucuk daun, batang dan biji kering sebesar 16,5 gram sebagai sampel, mengandung Narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa menurut uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur hukum pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya tuntutan pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda;
- Perbuatan terdakwa sudah bertentangan dengan program pemerintah RI tentang pemberantasan narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karen terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) garis Narkotika jenis ganja kering dengan berat 16,5 gram yang dibungkus kertas warna coklat telah dimusnahkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan **pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SATRIAWAN ALS PENG AK MAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama : **4 (empat) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair : **6 (enam) bulan** kurungan; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -
6. Menetapkan barang bukti : -
 - 1 (satu) garis Narkotika jenis ganja kering dengan berat 16,5 gram yang dibungkus kertas warna coklat telah dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari KAMIS tanggal 22 SEPTEMBER 2011 oleh GEDE PUTRA ASTAWA, SH.. selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE PERWATA, SH. dan AINUN ARIFIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SUHAEDI SUSANTO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I GEDE PERWATA, SH.

GEDE PUTRA ASTAWA, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

SUHAI DI SUSANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)